



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 38 /C/1996
Tentang

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) DEKAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung permohonan pengunduran diri Sdr. Drs. H.A. Husaini Syahrani, M.Com. dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa Sdr. Drs. Djoko Setyadi, M.Agr. dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang :
 - a. Nomor 8 tahun 1974 ;
 - b. Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
 - b. Nomor 30 tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 15 tahun 1984 jo. No. 5 tahun 1990 ;
 - c. Nomor 36/M tahun 1993 ;
 4. Keputusan Mendikbud :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177 tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- Menetapkan :
Pertama :
1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. H.A. Husaini Syahrani, M.Com. dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman berdasarkan SK. Menteri No. 30315/a2.I.2/C/1994 tanggal 27 Mei 1994 periode 1994/1997 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Pertama : Mengangkat Sdr. Drs.Djoko Setyadi, M.Agr. sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.

Kedua : Pelaksana Tugas Dekan bertugas :
1. Melaksanakan tugas rutin sehari-hari
2. Melaksanakan pemilihan Dekan definitif dengan syarat sesuai peraturan yang berlaku dengan mengajukan 3 orang calon kepada Rektor.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 17 April 1996

Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr.H.M. Yunus Rasyid, MA
REKTOR NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.
- Semua Unit dilingkungan Unmul.